



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 494 /II.02/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REVITALISASI JALUR KERETA API
DI KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PEMBANGUNAN
JALUR KERETA API DARI TARAHAH KE SEBALANG KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yaitu untuk memperkuat *external connectivity* Provinsi Lampung serta untuk meminimalisir kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan kendaraan angkutan barang maka pengangkutan barang melalui jalur kereta api merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan revitalisasi jalur kereta api dari dan menuju Pelabuhan Panjang dan jalur kereta api dari Tarahan ke Sebalang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan revitalisasi jalur kereta api di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan pembangunan jalur kereta api dari Tarahan ke Sebalang Kecamatan Katibung, perlu dibentuk Tim dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REVITALISASI JALUR KERETA API DI KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PEMBANGUNAN JALUR KERETA API DARI TARAHAH KE SEBALANG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Revitalisasi Jalur Kereta Api Di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Dan Pembangunan Jalur Kereta Api Dari Tarahan Ke Sebalang Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Sosialisasi:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memanfaatkan atau menggunakan lahan pada ruas jalur kereta api yang menuju Pelabuhan Panjang Kecamatan Panjang dan rencana jalur kereta api ke Sebalang Kecamatan Katibung;
 - b. melaksanakan inventarisasi/pendataan masyarakat yang memanfaatkan lahan/jalur kereta api di Kecamatan Panjang sampai ke/menju ke Pelabuhan Panjang;
 - c. melakukan pengendalian/pengawasan terhadap lahan yang telah ditertibkan;
 - d. melakukan penertiban jalur kereta api yang akan dimanfaatkan; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Kelompok Kerja Penyiapan/Pembebasan Lahan:
 - a. melakukan inventarisasi lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalur kereta api dari Tarahan ke Sebalang;
 - b. melakukan musyawarah penetapan ganti rugi lahan dan bangunan yang akan dibangun jalur kereta api dari Tarahan ke Sebalang;
 - c. melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalur kereta api dari Tarahan ke Sebalang; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Kelompok Kerja Teknis:
 - a. melakukan penelitian dan pengkajian revitalisasi jalur kereta api di Kecamatan Panjang menuju Pelabuhan Panjang;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian pembangunan jalur kereta api dari Tarahan ke Sebalang;

- c. menyusun dan menyiapkan kelayakan, rencana induk dan rencana teknis rinci DED pembangunan jalur kereta api di Kecamatan Panjang dan Pelabuhan Sebalang;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - e. mewujudkan sarana dan prasarana transportasi kereta api menuju Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Sebalang.
4. Kelompok Kerja Antar Lembaga:
- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas antar Pokja;
 - b. melaksanakan kajian tentang pemanfaatan jalur kereta api;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. mencari investasi pengembangan transportasi kereta api menuju Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Sebalang; dan
 - e. mempromosikan keberadaan jalur kereta api menuju Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Sebalang.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/308/II.02/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pembentukan Tim Percepatan Revitalisasi Jalur Kereta Api di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
6. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung;
7. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Jakarta;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 494 /II.02/HK/2012
TANGGAL : 25 JUNI 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN REVITALISASI JALUR KERETA API
DI KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PEMBANGUNAN
JALUR KERETA API DARI TARAHAH KE SEBALANG KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
4. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : General Manajer PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Pelabuhan Panjang
Wakil Ketua III : Kepala Sub Divisi Regional III.2 PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Tanjung Karang
- III. Sekretaris I : Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
Sekretaris II : Manajer Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Pelabuhan Panjang
Sekretaris III : Asisten Manager Program Jalan dan Jembatan PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung
Karang
- IV. Kelompok Kerja Sosialisasi:
- Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota
Bandar Lampung
3. Manager Hukum PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
4. Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi
Regional III.2 Tanjung Karang
5. Advisor Hukum PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Pelabuhan Panjang
6. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Bandar Lampung
8. Camat Panjang

9. Camat Katibung
10. Komandan Rayon Militer Panjang
11. Kepala Kepolisian Sektor Panjang
12. Lurah Panjang Selatan
13. Lurah Pidada
14. Kepala Desa Sebalang

V. Kelompok Kerja Penyiapan/Pembebasan Lahan:

- Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
6. Manager Pengendalian dan Operasional PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
7. Manager Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang
8. Camat Panjang Selatan
9. Camat Katibung
10. Komandan Rayon Militer Panjang
11. Komandan Rayon Militer Katibung
12. Kepala Kepolisian Sektor Panjang
13. Kepala Kepolisian Sektor Katibung

VI. Kelompok Kerja Teknis:

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Sekretaris I : Kepala Sub Divisi Regional III.2 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tanjung Karang
- Sekretaris II : Manajer Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
8. Manager Jalan dan Jembatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang
9. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
10. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

VII. Kelompok Kerja Antar Lembaga:

- Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Unsur PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang
4. General Manajer PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang
5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Advisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.